

The page features a decorative design with three blue circles of varying sizes, each composed of concentric circles in different shades of blue. Two thin blue lines intersect at the top left, forming a large 'V' shape that frames the circles. The text is positioned on the left side of the page.

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten  
Bantul

## TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat tersusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sampai dengan akhir tahun 2022

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna dan kami mengharapkan masukan saran maupun kritik dari para pengguna Laporan Keuangan ini. Untuk kedepannya kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan tepat waktu dan akurat sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintah yang baik dan dapat meningkatkan akuntabilitas publik:

Bantul, Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA,



Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196906191996031003

## PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang terdiri dari: (a) Surat Pernyataan, (b) Laporan Realisasi Anggaran APBD, (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Neraca, (f) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bantul, Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA,



Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196906191996031003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 adalah

- a. Menyediakan informasi mengenai anggaran penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai entitas akuntansi dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika , apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; pasal 23 ayat 1: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2006 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahn Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
- o. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

### 1.3.Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Sistematika

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan atas laporan keuangan.

#### **BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul serta realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja

#### **BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

#### **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan laporan keuangan, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI.

#### **BAB V PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN**

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

## **BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI INFORMASI NON KEUANGAN**

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

## **BAB VII PENUTUP**

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.



**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET**  
**KINERJA APBD**

2.1. Ekonomi Makro

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu bupati dalam bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

1. Bidang Komunikasi dan Informatika
2. Bidang Statistik
3. Bidang Persandian

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Bantul mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang GCIO;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang GCIO;
- f. pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- g. pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi;
- h. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan TI;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan Smart City;
- j. penyelenggaraan statistik sektoral, statistik geospasial dan standarisasi data;
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;

- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Bantul didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam hal perencanaan dan pengendalian, ketersediaan dan akurasi data tetap menjadi perhatian, di samping itu sejumlah studi dilakukan untuk menjadi pedoman arah pembangunan ke depan. Untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul pada tahun 2022 mendapatkan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. Rp. 18.653.000.267,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar 17.172.201.875,00 terdiri dari :
  - Belanja Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.638.071.250,00
  - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 11.534.130.625,00
  - Belanja Hibah sebesar sebesar Rp. 0,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 1.480.798.392,00 terdiri dari :
  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.016.925.000,00
  - Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 263.873.392,00
  - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp 200.000.000,00

Dalam Anggaran Perubahan, jumlah anggaran menjadi Rp. 22.410.868.946,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp.17.989.876.554,00 terdiri dari :
  - Belanja Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.919.502.729,00
  - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 12.070.373.825,00
  - Belanja Hibah sebesar sebesar Rp. 0,00
2. Belanja Modal sebesar Rp 4.420.992.392,00 . terdiri dari :
  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 3.983.219.000,00
  - Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 237.773.392,00
  - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. 200.000.000,00

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Rp. 21.304.133.824,00 yang meliputi:

  1. Belanja Operasi sebesar 16.905.139.864,00 terdiri dari :
    - Belanja Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.078.534.655,00
    - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 11.826.605.209,00
    - Belanja Hibah sebesar sebesar Rp. 0,00
  3. Belanja Modal sebesar Rp. 4.398.993.960,00 terdiri dari :
    - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 3.962.589.304,00.
    - Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 236.437.046,00.
    - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp 199.967.610,00.

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2022 juga dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, efisien; ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran, serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- c. Semua transaksi keuangan dilaksanakan melalui Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- d. Semua belanja Dinas dianggarkan pada APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi dalam pelayanan informasi menuju keterbukaan informasi publik.
- b. Meningkatnya perbaikan kinerja birokrasi;
- c. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*;
- d. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
- e. Meminimalkan kesalahan pengelolaan dalam pelaksanaan APBD 2022 dengan mengoptimalkan kinerja mulai dari perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja sampai dengan pembuatan laporan keuangan;
- f. Meningkatkan tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak (impact);
- g. Meningkatkan fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.
- h. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengelolaan retribusi Menara Telekomunikasi, maupun sumber pendapatan lain yang sah.
- i. Memberdayakan PPID dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berbasis IT guna peningkatan fungsi desiminasi informasi.

Pengukuran indikator keberhasilan meliputi mekanisme sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan suatu program kegiatan. Secara umum kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul melaksanakan 6 Program dan 12 kegiatan, 26 Sub Kegiatan. Program yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.  
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.  
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
  - d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
    - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
    - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
    - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
    - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
    - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
    - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
    - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  - f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
    - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
    - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  - a) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
    - 1) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.
    - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
    - 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
  - a) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
  - b) Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
    - 2) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.
    - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO).
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
  - a) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
  - a) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
    - 1) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- b) Kegiatan Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
  - 1) Sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  
- 6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
  - a) Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
    - 1) Sub kegiatan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital.

Pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 dapat diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**SATKER : 2.16.2.20.2.21.01.0000**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>						
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	950.000.000,00	0,00	1.237.860.000,00	1.237.860.000,00	287.860.000,00	130,30
4.1.02	Retribusi Daerah	950.000.000,00	0,00	1.237.860.000,00	1.237.860.000,00	287.860.000,00	130,30
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	950.000.000,00	0,00	1.237.860.000,00	1.237.860.000,00	287.860.000,00	130,30
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	17.989.876.554,00	0,00	16.905.139.864,00	16.905.139.864,00	(1.084.736.690,00)	93,97
5.1.01	Belanja Pegawai	5.919.502.729,00	0,00	5.078.534.655,00	5.078.534.655,00	(840.968.074,00)	85,79
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.070.373.825,00	0,00	11.826.605.209,00	11.826.605.209,00	(243.768.616,00)	97,98
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	4.420.992.392,00	0,00	4.398.993.960,00	4.398.993.960,00	(21.998.432,00)	99,50
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.983.219.000,00	0,00	3.962.589.304,00	3.962.589.304,00	(20.629.696,00)	99,48
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	237.773.392,00	0,00	236.437.046,00	236.437.046,00	(1.336.346,00)	99,44
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	0,00	199.967.610,00	199.967.610,00	(32.390,00)	99,98
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	22.410.868.946,00	0,00	21.304.133.824,00	21.304.133.824,00	(1.106.735.122,00)	95,06
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(21.460.868.946,00)	0,00	(20.066.273.824,00)	(20.066.273.824,00)	1.394.595.122,00	93,50
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(21.460.868.946,00)	0,00	(20.066.273.824,00)	(20.066.273.824,00)	1.394.595.122,00	93,50



## BAB III

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

##### a. Pendapatan

Dengan inovasi strategi penggalan pendapatan dan memaksimalkan segala sumber daya yang ada, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul berusaha untuk dapat memenuhi target pendapatan yang ditetapkan. dari Rencana Anggaran Pendapatan sebesar Rp 950.000.000,00 sampai dengan akhir tahun 2022 tercapai sebesar Rp 1.237.860.000,00 atau 130,30%.

##### b. Belanja

Komposisi anggaran belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terdiri dari:

1. Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp. 17.989.876.554,00 terealisasi sebesar Rp. 16.905.139.864,00 atau 93,97%. Belanja Operasi meliputi:

1) Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 5.919.502.729,00 terrealisasi sebesar Rp. 5.078.534.655,00 atau 85,79% Belanja pegawai terdiri dari:

- Belanja Gaji dan tunjangan

Belanja Gaji dan Tunjangan anggaran Rp 5.785.817.729,00 terealisasi sebesar Rp. 4.948.344.655,00 dengan prosentase 85,53 % sehingga masih ada sisa anggaran sebesar Rp (837.473.074,00).

- Belanja Honorarium, dengan anggaran sebesar Rp 133.685.000,00 terealisasi sebesar Rp 130.190.000,00 atau 97.39 %.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan jasa, dianggarkan Rp 12.070.373.825,00 terealisasi sebesar Rp 11.826.605.209,00 dengan serapan anggaran sebesar 97,98% sehingga ada efisiensi anggaran Rp 243.768.616,00 atau sebesar 2,02%

3) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset Pemerintah Kabupaten pada Dinas Komunikasi dan Informatika guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Dari rencana anggaran sebesar Rp 4.420.992.392,00 terealisasi sebesar Rp 4.398.993.960,00 dengan serapan anggaran sebesar 99.50%

Adapun rincian jenis belanja modal selama Tahun 2022 diantaranya sebagai berikut:

1. Belanja Modal Alat Kantor.
2. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
3. Belanja Modal Alat Rumah Tangga.
4. Belanja Modal Mebel.
5. Belanja Modal Alat Pembersih.
6. Belanja Modal Alat Pendingin.
7. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).
8. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
9. Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat.
10. Belanja Modal Alat Studio.
11. Belanja Modal Peralatan Studio Audio.
12. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film.
13. Belanja Modal Alat Komunikasi.
14. Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone.
15. Belanja Modal Komputer Unit.
16. Belanja Modal Personal Computer.
17. Belanja Modal Peralatan Komputer.
18. Belanja Modal Peralatan Personal Computer.
19. Belanja Modal Peralatan Jaringan.
20. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.

21. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.
22. Belanja Modal Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi.
23. Belanja Modal Jaringan Transmisi.
24. Belanja Modal Goodwill

Dalam belanja modal ada biaya yang dikapitalisasi termasuk semua biaya yang menyangkut segala upaya untuk mendapatkannya, seperti biaya tim pelaksana pengadaan, biaya penggandaan dan ATK yang diperlukan. Meskipun terkadang masih terdapat perbedaan dalam teknis pencatatan, karena perbedaan pemahaman, namun kami berupaya untuk menyajikan sesuai dengan norma-norma yang dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul tentang Standard Akuntansi Pemerintahan.

### 3.2 Hambatan dan Kendala

Berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sampai dengan akhir tahun 2022 menunjukkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan ada sedikit hambatan. Adapun hambatan maupun permasalahan yang ada merupakan tantangan yang harus dihadapi dan ditindaklanjuti seperti terjadinya bencana non alam berupa pandemic virus corona (covid 19), yang mengakibatkan adanya refocusing anggaran dan kegiatan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.

##### **4.3.1 Kas**

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 30 Desember 2022. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang kertas, uang logam dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran/pemegang kas per tanggal 31 Desember 2022. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

#### 4.3.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional OPD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

No	Persediaan	Harga(Rp)
1	Alat Tulis Kantor	507.450,00
2	Kertas dan Cover	774.500,00
3	Bahan Komputer	345.000,00
	Jumlah	1.626.950,00

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh OPD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

#### 4.3.3 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penanaman dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, pada umumnya jauh lebih lama dari itu, dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya, Dinas komunikasi dan Informatika kabupaten bantul bukan OPD pengelola Investasi.

#### 4.3.4 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Klasifikasi aset tetap adalah :

- tanah
- peralatan dan mesin,
- gedung dan bangunan,
- jalan, irigasi, dan jaringan,
- aset tetap lainnya,
- konstruksi dalam pengerjaan, dan

- akumulasi penyusutan.

#### 4.3.5 Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri atas:

- tagihan piutang penjualan angsuran,
- tagihan tuntutan ganti kerugian daerah,
- kemitraan dengan pihak ketiga,
- aset tak berwujud,
- aset tetap lain-lain,
- aset lain yang dibatasi penggunaannya, dan
- akumulasi amortisasi aset tak berwujud.

#### 4.3.6 Kewajiban Jangka Panjang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul bukan OPD pengelola Dana Investasi

#### 4.3.7 Ekuitas Dana Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terdiri atas :

- Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan pengelola barang persediaan.
- Ekuitas Dana Investasi (EDI) merupakan selisih antara jumlah investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang. EDI meliputi dana yang diinvestasikan dalam Investasi Permanen, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Mencerminkan kekayaan pemerintah Kab. Bantul dalam hal ini Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah berupa, aset tetap, dan aset lainnya,

- Ekuitas Dana Cadangan merupakan ekuitas dana yang telah dicadangkan untuk tujuan tertentu. Rekening ini merupakan pasangan rekening dana cadangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta aturan perundang-undangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak dibenarkan menganggarkan Dana Cadangan.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN OPD**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 189, laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah terdiri atas :

- a. Laporan Realisasi Anggaran,
- b. Neraca,
- c. Laporan Operasional,
- d. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan DPA dengan rencana yang tertuang dalam APBD, yaitu dengan menghitung selisih antara realisasi Anggaran dengan, realisasi belanja pada pos-pos pembiayaan

Pada tahun anggaran 2022 struktur DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul hanya meliputi komponen belanja. Dalam struktur DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan salah satu OPD penghasil pendapatan sehingga memberi kontribusi terhadap pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.

Dalam rangka memberi gambaran secara umum mengenai penjelasan laporan realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **5.1 Perincian dan Penjelasan Pos Pos Realisasi Anggaran**

##### **5.1.1 Pendapatan**



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**SATKER : 2.16.2.20.2.21.01.0000**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)	Lebih / (Kurang)	
			Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5= 4 - 3	
6					
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	950.000.000,00	1.237.860.000,00	287.860.000,00	130,30
4.1.02	Retribusi Daerah	950.000.000,00	1.237.860.000,00	287.860.000,00	130,30
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	950.000.000,00	1.237.860.000,00	287.860.000,00	130,30

5.1.2 Belanja

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**SATKER : 2.16.2.20.2.21.01.0000**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)	Lebih / (Kurang)	
			Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4- 3	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	17.989.876.554,00	16.905.139.864,00	(1.084.736.690,00)	93,97
5.1.01	Belanja Pegawai	5.919.502.729,00	5.078.534.655,00	(840.968.074,00)	85,79
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.070.373.825,00	11.826.605.209,00	(243.768.616,00)	97,98
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	4.420.992.392,00	4.398.993.960,00	(21.998.432,00)	99,50
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.983.219.000,00	3.962.589.304,00	(20.629.696,00)	99,48
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	237.773.392,00	236.437.046,00	(1.336.346,00)	99,44
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.967.610,00	(32.390,00)	99,98
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	22.410.868.946,00	21.304.133.824,00	(1.106.735.122,00)	95,06

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp. 17.989.876.554,00 terealisasi sebesar Rp. 16.905.139.864,00,- atau 93,97%. Belanja Operasi meliputi:

1) Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 5.919.502.729,00 terrealisasi sebesar Rp. 5.078.534.655,00 atau 85,79% Belanja pegawai terdiri dari:

- Belanja Gaji dan tunjangan

Belanja Gaji dan Tunjangan anggaran Rp 5.785.817.729,00 terealisasi sebesar Rp. 4.948.344.655,00 dengan prosentase 85,53 % sehingga masih ada sisa anggaran sebesar Rp (837.473.074,00).

- Belanja Honorarium, dengan anggaran sebesar Rp 133.685.000,00 terealisasi sebesar Rp 130.190.000,00 atau 97.39 %.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan jasa, dianggarkan Rp 12.070.373.825,00 terealisasi sebesar Rp 11.826.605.209,00 dengan serapan anggaran sebesar 97,98% sehingga ada efisiensi anggaran Rp 243.768.616,00 atau sebesar 2,02%.

3) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset Pemerintah Kabupaten pada Dinas Komunikasi dan Informatika guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Dari rencana anggaran sebesar Rp 4.420.992.392,00 terealisasi sebesar Rp 4.398.993.960,00 dengan serapan anggaran sebesar 99.50%

## 5.2 Perincian dan Penjelasan Pos Pos Neraca

### 5.2.1 Aset

#### 5.2.1.1 Aset Lancar

##### a) Kas di bendahara pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 (Nol rupiah)

b) Persediaan

Persediaan merupakan bagian dari aset lancar. Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.626.950,00,-(Satu juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) dalam bentuk persediaan barang pakai habis yang berupa :

No	Persediaan	Harga(Rp)
1	Alat Tulis Kantor	507.450,00
2	Kertas dan Cover	774.500,00
3	Bahan Komputer	345.000,00
	Jumlah	1.626.950,00

Persediaan yang dicatat oleh Penyimpan Barang hanya persediaan yang digunakan untuk kebutuhan operasional internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Penambahan dan pengurangan bahan persediaan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Penambahan dan Pengurangan Persediaan Tahun 2022

No.	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran
1	Januari	45.857.250	52.357.750
2	Februari	69.423.050	69.423.050
3	Maret	80.268.850	80.268.850
4	April	86.228.550	86.228.550
5	Mei	72.235.250	70.200.050
6	Juni	101.173.100	99.971.100
7	Juli	82.926.200	82.327.500
8	Agustus	66.424.550	66.816.500
9	September	77.914.100	79.045.000
10	Oktober	63.428.800	63.526.400
11	November	94.438.100	94.460.100
12	Desember	128.115.650	128.682.150
	<b>TOTAL</b>	968.433.450	973.307.000

Jumlah Aset Lancar sebesar Rp. 490.608.717,00 (Empat ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

### 5.2.1.1 Aset Tetap

1. Tanah Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### 2. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp 39.878.730.255,93 yang dicatat pengurus barang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan nilai peralatan dan mesin yang menjadi aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Peralatan dan mesin yang menjadi aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
- Mebel Belanja Modal Alat Pendingin.
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).
- Meja Rapat Pejabat Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat.
- Peralatan Studio Video dan Film Belanja Modal Alat Studio Lainnya.
- Komputer Unit Lainnya.
- Peralatan Komputer Lainnya.
- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.
- dan lainnya.

Penambahan Belanja Modal Perlengkapan dan Mesin tahun 2022 dalam neraca sebesar Rp 3.962.589.304,00 terdiri atas :

Belanja Modal Perlengkapan dan Mesin sebesar Rp. 3.962.589.304,00 meliputi :

- Belanja dengan nilai diatas Rp. 300.000,00 sebesar Rp. 3.962.589.304,00.
- Belanja dengan nilai dibawah Rp. 300.000,00 sebesar Rp. 0,00  
Dengan demikian yang tercatat dalam aset adalah sebesar Rp. 3.962.589.304,00.
- Hibah pemberian yang sah sebesar Rp. 0,00.

#### 2. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan yang tulis dalam neraca tahun 2022 sebesar Rp. 1.172.241.846,00 Nilai tersebut merupakan bangunan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Jumlah nilai asset Jaringan internet sebesar Rp. 733.663.110,00 merupakan hasil belanja modal pada Tahun 2022 sesuai dengan klasifikasinya.
4. Aset tetap lainnya  
Aset tetap lainnya adalah berupa buku bahan bacaan hitungan kumulatif sampai Tahun 2022, dengan nilai sebesar Rp. 49.632.857,00
5. Kontruksi Dalam Pengerjaan Kontruksi dalam pengerjaan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).
6. Akumulasi Penyusutan Aset tetap sebesar Rp 29.629.232.392,94.  
Dengan demikian jumlah Aset Tetap sebesar Rp 12.205.035.675,99.

#### 5.2.1.2 Aset Lainnya

##### Aset Tak Berwujud

Aset lainnya sebesar Rp 2.800.070.020,00 berupa asset tak berwujud, didalamnya ada aplikasi dan lisensi dari masing masing aplikasi. Jumlah semula sebesar Rp 2.800.070.020,00 dikurangi Jumlah amortasi asset tak berwujud sebesar Rp 1.938.196.696,00 sehingga jumlah bersih asset lainnya sebesar Rp 861.873.324,00. Sehingga secara keseluruhan Jumlah Aset yang tercatat di Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 490.608.717,00 + Rp 12.205.035.675,99 + Rp 861.873.324,00 = Rp 13.557.517.716,99.

#### 5.2.2 Kewajiban (hutang)

Kewajiban jangka pendek Dinas Komunikasi dan Informatika berupa hutang

Jenis utang	Jumlah
Telpon Dinas se Bantul	Rp. 220.000,00
Jumlah	Rp. 220.000,00

Jumlah hutang jangka pendek posisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 220.000,00

#### 5.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp 13.557.297.716,99

#### 5.2.4 Penjelasan LO

Laporan operasional meliputi beberapa kegiatan operasional utama yang didalamnya termasuk piutang, diantaranya adalah Pendapatan :

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar			Rp	1.073.340.000,00
Lain-lain PAD yang sah	Rp	0,00		
Jumlah Pendapatan			Rp	1.073.340.000,00
Beban Operasi-LO	Rp	16.909.319.856,00		
Beban penyusutan dan amortasi-LO	Rp	0.00		
Beban penyisihan piutang-LO	Rp	0,00		
<b>Jumlah beban –LO</b>			Rp	16.909.319.856,00
<b>Surplus (defisit-LO)</b>			Rp	(15.835.979.856,00)

## BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

### 6.1 Bentuk hukum pemerintah Kabupaten Bantul

- a) Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- c) Peraturan Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

### 6.2 Capaian Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan

Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menunjang Indikator Kinerja Utama OPD.

Adapun rangkuman Indikator Kinerja Utama dan capaian target kinerja Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

No	Indikator	Formulasi	Satuan
1	Indeks kualitas layanan informasi publik	Hasil Survey indeks Kualitas Layanan Informasi publik	Angka
2	Nilai Indeks Pembangunan TIK	Survey Indeks Pembangunan TIK	Angka
3	Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Diambil dari aspek Nilai Tata kelola SPBE pada Indeks SPBE	Angka

Berdasarkan beberapa indikator tersebut, maka dapat diketahui tingkat capaian keberhasilan program pembangunan di Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:



## 1. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik

Pengukuran Indeks kualitas layanan informasi public melalui survey terhadap masyarakat pengguna informasi dan komunikasi. Survey yang dilakukan mencakup :

1. kualitas sistem informasi
2. kualitas informasi
3. kualitas layanan informasi
4. kepuasan pengguna informasi

Kegiatan yang memberikan kontribusi besar kecilnya nilai indeks, yaitu media yang digunakan, sasaran masyarakat pengguna informasi, serta konten berita yang tersampaikan.

Dinas Komunikasi dan informatika berusaha membaca dan mengikuti trend perkembangan informasi tersebut dengan menganalisis melalui *Big Data*, kegiatan pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), serta penyebarluasan informasi sesuai topik yang menjadi isu-isu dinamis di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif proses penyebaran atau distribusi informasi publik kepada masyarakat. Selain itu informasi dan data yang diperoleh juga sangat penting dalam merumuskan strategi komunikasi di tahun-tahun berikutnya. Untuk menyimpulkan disusun sebuah indek yang diberi nama Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik di Kabupaten Bantul. Penyusunan indek ini dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga agar didapat nilai yang obyektif dari masyarakat. Untuk tahun 2022 Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik di Kabupaten Bantul mencapai 83,81.

Secara lebih detail nilai pada setiap unsur dalam penilaian indek kepuasan layanan informasi publik ini sebagaimana dalam tabel berikut :

No	Indikator	Rata-rata unsur	Bobot	Rata-rata unsur x bobot
1	Kualitas Sistem Informasi Kabupaten Bantul	3,36	25	84,08
2	Kualitas Informasi Kabupaten Bantul	3,36	25	83,89
3	Kualitas Layanan Informasi Kabupaten Bantul	3,27	25	81,69
4	Kepuasan Pengguna Informasi Kabupaten Bantul	3,42	25	85,57
<b>Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik</b>				<b>83,81</b>

Dari tabel tersebut terlihat bahwa, nilai terendah dari nilai rata-rata tiap unsur ada pada kualitas sistem informasi Kabupaten Bantul. Hal ini memperlihatkan bahwa, saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki kelemahan di segi kualitas sistem informasi.

Sedangkan pelayanan dengan nilai tertinggi adalah kepuasan pengguna informasi Kabupaten Bantul. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul berusaha memberikan pelayanan terbaik, sehingga masyarakat memiliki kepuasan dalam menggunakan informasi yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Indeks Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi dengan kesimpulan angka sebesar 83,81 dengan kategori "B" Baik. seperti yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2020 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks kualitas layanan informasi publik	83.77	83.75	83.81	100,07%	84.75	98,89%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 83,75 realisasi sebesar 83.81 tercapai 100,07% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebelumnya sebesar 83.77 maka capaian tahun 2022 meningkat 0.05% dari tahun sebelumnya.

## 2. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pada era digital, kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi sangat mendesak untuk dipenuhi. Beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Infrastruktur Jaringan Internet/Intranet,
2. Penyediaan Bandwith,
3. Penyediaan Frekuensi Radio,
4. *Disaster Recovery Center* (DRC),
5. Data Center Dan Command Center.

Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana komunikasi dan informasi tersebut di siapkan guna memfasilitasi pelayanan dan transaksi elektronik di Perangkat Daerah, maupun pelayanan publik lainnya.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK.

Penimbang untuk Indikator dan subindeks mengacu pada metodologi dari ITU pada publikasi *Measuring Information Society* tahun 2016 mencakup :

1. Akses dan Infrastruktur, dengan indicator subindek :
  - a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk
  - b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk
  - c. Bandwidth internet internasional per pengguna
  - d. Persentase rumah tangga dengan komputer
  - e. Persentase rumah tangga dengan akses internet

2. Penggunaan , dengan indicator subindek :
  - a. Persentase individu yang menggunakan internet
  - b. Pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk
  - c. Pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk
3. Keahlian , dengan indicator subindek :
  - a. Rata-Rata Lama Sekolah
  - b. Angka partisipasi kasar sekunder
  - c. Angka partisipasi kasar tersier.

Indeks Pembangunan Tik Kabupaten Bantul Tahun 2022

1. Data Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul  
Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul dihitung dari tiga subindeks sebagaiberikut :

- a. Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK

Indikator Penyusun Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK  
Tahun 2022

Indikator	Realisasi	Sumber Data
Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk	3,31	BPS Pusat
Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk	80,74	BPS Kab. Bantul
Bandwidth internet internasional (bit/s) perpengguna	149.499,45	BPS Pusat
Persentase rumah tangga dengankomputer/telepon seluler	90,31	BPS Kab. Bantul
Persentase rumah tangga dengan aksesinternet	86,94	BPS Kab. Bantul

Sumber: BPS Pusat dan BPS Kab. Bantul

b. Subindeks Penggunaan TIK

Indikator Penyusun Subindeks Penggunaan TIK Tahun 2022

Indikator	Realisasi	Sumber Data
Persentase individu yang menggunakan internet	76,13	BPS Kab. Bantul
Pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk	50,60	Diskominfo kab. Bantul
Pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk	47,90	Diskominfo kab. Bantul

Sumber: Diskominfo kab. Bantul dan BPS Kab. Bantul

c. Subindeks Keahlian TIK


Indikator Penyusun Subindeks Keahlian TIK Tahun 2022

Indikator	Realisasi	Sumber Data
Rata-rata lama sekolah	9.59	BPS Kab. Bantul
Angka partisipasi kasar sekunder	89.54	BPS Kab. Bantul
Angka partisipasi kasar tersier	73.23	BPS Kab. Bantul

Sumber: BPS Kab. Bantul

## 2. Capaian Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul

Penilaian IP-TIK menggunakan skala 0–10 dengan skala 10 menunjukkan capaian tertinggi dari indikator.



Gambar...

### Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2022

Subindeks	Indeks Pembangunan TIK
Akses dan Infrastruktur TIK	6.636
Penggunaan TIK	6.945
Keahlian TIK	7.557
<b>Indeks Pembangunan TIK</b>	<b>6.944</b>

Sumber: Diskominfo Kab. Bantul

Pembangunan TIK dikategorikan menjadi kategori tinggi (7,51–10,00), sedang (5,01–7,50), rendah (2,51–5,00), dan sangat rendah (0–2,50). Pembangunan TIK Kabupaten Bantul masuk dalam **kategori sedang**.

### 3. Nilai Tata Kelola SPBE

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB melakukan penilaian secara periodik terhadap pelaksanaan dan implementasi Teknologi Informasi melalui Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian aspek tata kelola SPBE meliputi :

1. Perencanaan strategis, dengan indikator :
  - a. Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
  - b. Peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
  - c. Rencana dan anggaran SPBE
  - d. Inovasi proses bisnis SPBE
2. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator :
  - a. Pembangunan aplikasi SPBE
  - b. Layanan Pusat Data
  - c. Layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah
  - d. Penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah
3. Penyelenggaraan SPBE, dengan indikator :
  - a. Tim koordinasi instansi pusat/pemerintah daerah
  - b. Kolaborasi penerapan SPBE

Dalam rangka mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi, maka perlu dilakukan modernisasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TIK). Sistem ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem ini sudah sejak lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat pula, namun permasalahannya sejauh ini masing-masing Perangkat Daerah membangun aplikasi pemerintahannya sendiri sendiri, dalam arti implementasi sistem informasi pemerintahan masih belum terintegrasi. Kondisi ini tidak

sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE agar SPBE menjadi terpadu sehingga tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai salah satu aktor penerapan SPBE juga terus menerus melakukan upaya meningkatkan indeks SPBE yang dimiliki. Berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government, disebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara nasional yang dikenal dengan sebutan SPBE.

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, indeks SPBE Kabupaten Bantul mencapai 3,62 (sangat baik) dari skala 5 dengan predikat sangat baik. Ini menunjukkan peningkatan signifikan sedangkan Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 2,90, seperti yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2020 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks SPBE	3,62	3,25	3,62	111,38%	3,45	104,92%
1.1	Nilai Tatakelola SPBE	2,90	2,75	2,90	105,45%	3,00	96,67%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul, 2022



Penilaian Pemerintah Kab. Bantul tahun 2022 dengan menggunakan instrumen penilaian terbaru, yaitu menggunakan instrumen penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menggunakan 4 Domain, 8 Aspek, 47 Indikator, dimana terdapat 23 Indikator baru. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam paragraf Tujuan Pengembangan SPBE yang diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Pemerintah Kabupaten Bantul pun terus berbenah, terus bertekad untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hingga akhirnya di tahun 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Keputusan Nomor 1503 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, dimana Indeks SPBE Kabupaten Bantul mendapatkan angka 3,62 dengan predikat Sangat Baik, dimana angka ini adalah tertinggi pada tingkat kabupaten/kota se Indonesia.

Dalam melaksanakan kegiatan urusan komunikasi dan desiminasi informasi kepada masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika, memanfaatkan media komunikasi yang paling banyak dipilih dan digunakan masyarakat sesuai dengan trend yang berkembang dimasyarakat terkini. Adapun rincian target kinerja berdasarkan 3 indikator utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2020 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	83,77	83,75	83,81	100,07%	84,75	98,89%
2	Nilai Indeks Pembangunan TIK	n/a	6,60	6,94	105,15%	7,8	88,46%
3	Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,90	2,75	2,90	105.45%	3,00	96,67%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul, 2022

## **BAB VII PENUTUP**

Laporan CALK ini disusun berdasarkan sistem pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan pemeriksaan berkala maupun sewaktu-waktu agar pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang ditetapkan secara efisien dan efektif berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang merupakan penjelasan dan informasi keuangan Tahun 2022. Bilamana masih ada hal-hal penting lain yang belum masuk dalam laporan ini, akan diadakan perubahan atau tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku laporan ini.

Bantul, Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA,



Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196906191996031003

